



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

di-

J A K A R T A.

SURAT EDARAN

Nomor : 03/SE/M/2005

Perihal : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah TA 2005.

Dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi untuk Instansi pemerintah pada TA 2005, bersama ini kami beritahukan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap penanggung jawab penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi hendaknya memahami dan mematuhi berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama:
 - a. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta aturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 28, 29, dan 30 Tahun 2000
 - b. KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
 - c. Kepmen Kimpraswil Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.
 - d. Kepmen PU Nomor 448/KPTS/1995 tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Laboratorium Pengujian Bidang Pekerjaan Umum.
2. Dalam upaya mencegah kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara, telah diterbitkan pula Inpres Nomor 5 Tahun 2004 butir keenam mengamanatkan:

***Melaksanakan keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang:
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten
untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan
keuangan Negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.***

3. Pengguna jasa dan panitia pengadaan dalam melaksanakan tugasnya agar memenuhi ketentuan Kepmen Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah. Secara khusus diminta perhatiannya atas pemenuhan hal-hal di bawah ini:

- a. Pengguna jasa di awal tahun anggaran harus mengumumkan rencana pengadaan jasa konstruksi secara terbuka melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, media elektronik (bila memungkinkan) dan **website** <http://www.kimpraswil.go.id>.
- b. Dalam penentuan paket pekerjaan jasa konstruksi wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem konstruksi, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Pada setiap paket pengadaan agar mencantumkan persyaratan kompetensi minimal penyedia jasa, yaitu:

- i. Pekerjaan resiko kecil dan teknologi sederhana di peruntukkan bagi penyedia jasa Kecil
- ii. Pekerjaan resiko sedang dan teknologi madya diperuntukkan penyedia jasa Menengah
- iii. Pekerjaan resiko tinggi dan teknologi tinggi diperuntukkan penyedia jasa Besar

Di samping itu mengikuti pula besaran nilai paket pengadaan sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

- c. Pengguna jasa dan panitia/pejabat pengadaan wajib memenuhi persyaratan **Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang akan dibakukan secara nasional, dan berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2006.

Dalam masa transisi sampai dengan 31 Desember 2005 selama persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah belum dipenuhi, maka dapat diberlakukan tanda bukti keikutsertaan pelatihan pengadaan jasa konstruksi berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003.

- d. Penyedia jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut Peraturan Pelaksanaannya, harus memiliki:
 - i. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia jasa;
 - ii. Sertifikat sebagai jaminan kompetensi penyedia jasa yang diterbitkan sesuai norma/aturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK):
 - **Sertifikat Badan Usaha (SBU);**
 - **Sertifikat Keahlian Kerja (SKA);**
 - **Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT).** Dalam hal SKT belum ada, dapat menggunakan Sertifikat Pelatihan dari Lembaga Pelatihan/Pendidikan Ketrampilan Instansi Pemerintah dalam bidang yang sesuai, seperti PUSLATJAKONS Dep. PU, BLK Depnakertrans.
 - iii. Dalam penilaian kualifikasi BUJK Besar agar diberikan pula penilaian mengenai pemilikan Sertifikat Manajemen Mutu ISO dan Sertifikat Manajemen K-3 atau OHSAS.

Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks Pejabat Eselon I dapat menambah persyaratan memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO dan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/OHAS.

e. Metode pemilihan penyedia jasa.

- i. Pemilihan penyedia jasa **pada prinsipnya harus dilakukan dengan pelelangan umum/seleksi umum**. Untuk pekerjaan kompleks dan jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, dapat dilakukan dengan pelelangan/seleksi terbatas.
- ii. Apabila pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan/seleksi umum dan pelelangan/seleksi terbatas dianggap tidak efisien dari segi biaya, maka dapat dilakukan dengan metoda pemilihan/seleksi langsung untuk nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- iii. Sedangkan untuk Penunjukan langsung yang ditetapkan sendiri oleh pengguna jasa hanya dapat dilaksanakan dalam hal:
 - Pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) yang memenuhi kriteria penunjukan langsung sesuai Keppres 80/2003 Lampiran I Bab I huruf C butir 1.a.4).
 - Pekerjaan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi (konsultansi) yang memenuhi kriteria penunjukan langsung sesuai Keppres 80/2003 Lampiran I Bab I huruf C butir 1.b.4).
 - Penunjukan langsung penyedia jasa untuk penanganan darurat bencana alam yang harus segera dilaksanakan tanpa dapat menunggu pemrosesan kontrak pekerjaan yang bersangkutan, dapat diberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terlebih dahulu kepada penyedia jasa, dengan ketentuan:
 - Telah mendapat persetujuan Menteri atas dasar rekomendasi pejabat Eselon I yang bersangkutan (untuk APBN);
 - Telah ada pernyataan bencana alam dari Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota.
 - Pengajuan permintaan SPMK dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya bencana alam kepada Menteri.

Opname pekerjaan dilakukan pengguna jasa dan penyedia jasa secara simultan dengan proses dan administrasi pengadaan.

- iv. Untuk pekerjaan lanjutan yang **secara teknis merupakan kesatuan konstruksi** yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dapat dilaksanakan penunjukan langsung dengan **persetujuan Menteri**.

Pekerjaan lanjutan tidak termasuk paket yang merupakan pekerjaan tahun jamak (multi years contract) yang sudah diprogramkan.

4. Proses pelaksanaan pengadaan menggunakan standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi sesuai Kepmen Kimpraswil Nomor 257/KPTS/M/2003.

Penandatanganan kontrak dapat dilakukan apabila dana telah cukup tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

5. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
 - a. Berdasarkan DIPA, pengguna jasa wajib membuat Rencana Mutu Proyek (RMP) dan disampaikan kepada atasan langsung untuk mendapat pengesahan.
 - b. Pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak (preconstruction meeting), penyedia jasa wajib membuat Rencana Mutu Kontrak (RMK) untuk disepakati pengguna jasa dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
 - c. Dalam membuat Rencana Mutu Proyek (RMP) dan Rencana Mutu Kontrak (RMK) berpedoman pada Kepmen Kimpraswil No. 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Kimpraswil.
 - d. Dalam penerapan SMM Konstruksi, harus mengikuti Manual Mutu yang ditetapkan Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

6. Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - a. Pengguna jasa dan penyedia jasa dalam kegiatan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku termasuk SKB Menaker dan Menteri PU No. KEP.174/MEN/86 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
 - b. Pengguna jasa mempunyai kewajiban:
 - i. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan K3 yang dilakukan oleh penyedia jasa.
 - ii. Menghentikan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut pada huruf a.
 - iii. Melaporkan segera apabila terjadi kecelakaan kerja kepada atasan langsungnya.
 - c. Penyedia jasa bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dan gangguan kesehatan para pekerja di tempat kerja selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung.
 - d. Pengguna jasa bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja, apabila ketentuan huruf a. tidak dilaksanakan oleh penyedia jasa.

7. Dalam rangka penjaminan mutu pekerjaan konstruksi, maka kegiatan penyelidikan/pengujian mutu pekerjaan konstruksi di lingkungan Departemen PU harus dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang telah memiliki Sertifikat Laboratorium Pengujian berdasarkan SNI 19-17025-2000/ISO 17025.

Apabila persyaratan sertifikasi bagi Laboratorium Pengujian belum dipenuhi, maka kegiatan penyelidikan/pengujian mutu dapat dilaksanakan oleh laboratorium pengujian pemerintah provinsi (ex Laboratorium Kanwil Dep PU) yang memiliki Sertifikat Akreditasi Laboratorium dari Menteri PU yang masih berlaku atau yang mendapat rekomendasi dari BALITBANG Departemen PU.

8. Untuk membantu pengendalian kegiatan pra kontrak, penetapan kontrak, penyelenggaraan pekerjaan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan, agar menggunakan panduan dan daftar simak sesuai Kepmen Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan).

Surat Edaran ini agar disampaikan kepada para Kepala Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat yang

Melakukan Tindakan Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sementara di lingkungan Departemen PU untuk dilaksanakan.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2005

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd
DJOKO KIRMANTO

Tembusan kepada Yth.

1. Para Gubernur diseluruh Indonesia.
2. Para sekretaris Direktorat Jenderal dilingkungan Departemen PU.
3. Para Sekretaris Badan dilingkungan Departemen PU.
4. Para Kepala Dinas PU/KIMPRASWIL Provinsi
5. Arsip.